

UPPD Kabupaten Temanggung

Cekelan, Madureso, Kec. Temanggung, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah 56229

0293491653

<https://website.bapenda.jatengprov.go.id/uppd-kab-temanggung>

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah / Badan Pengelola Pendapatan Daerah / UPPD

Pendaftaran Kendaraan Bermotor Balik Nama Kedua (BBNKB II)

No. SK :

Persyaratan

1. Kuitansi pembelian bermaterai cukup dan/atau surat pelepasan hak, bagi pemindahtanganan karena jual beli
2. Kutipan risalah lelang untuk ranmor hasil lelang penghapusan dinas instansi pemerintah
3. Akta hibah bagi pemindahtanganan karena hibah
4. Akta penyertaan bagi pemindahtanganan karena penyertaan Ranmor sebagai modal
5. Akta penggabungan bagi pemindahtanganan karena penggabungan perusahaan berbadan hukum
6. Akta pembagian harta benda bagi pemindahtanganan karena perceraian; atau
7. Akta pernyataan tukar menukar dari kedua belah pihak
8. Identitas diri: a. Perorangan : Identitas diri yang sah (KTP/SIM/KK/Pasport/KTA pemilik baru); b. Badan: Salinan Akte Pendirian, Keterangan Domisili. Surat tugas ditanda tangani oleh pimpinan dan dibubuhi cap Badan yang bersangkutan. c. Instansi Pemerintah (termasuk BUMN dan BUMD): surat tugas yang ditanda tangani oleh pimpinan serta dibubuhi cap instansi yang bersangkutan.
9. Dokumen kendaraan bermotor dari SAMSAT asal (STNK dan BPKB, surat keterangan fiskal) untuk mutasi
10. Hasil cek Fisik Ranmor.
11. NRKB dari Kepolisian (Satlantas Unit BPKB)
12. SPOPD yang telah diisi dan ditandatangani
13. Bukti pelunasan DPWKP (Khusus Angkutan Umum Plat Kuning)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur


UPPD Kabupaten Temanggung

Cekelan, Madureso, Kec. Temanggung, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah 56229

0293491653

<https://website.bapenda.jatengprov.go.id/uppd-kab-temanggung>

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah / Badan Pengelola Pendapatan Daerah / UPPD



1. Melakukan Pendaftaran Ranmor motor Balik Nama Kedua
2. Memverifikasi persyaratan dan keabsahan dokumen
3. Menetapkan besaran PKB, BBNKB II, SWDKLLAJ, PNBP dan yang harus dibayar dan mencetak SKKP
4. Memverifikasi SKKP
5. Menerima Pembayaran SKKP
6. Mencetak STNK
7. Mencetak TNKB
8. Menyerahkan SKKP, STNK, dan TNKB
9. Mengarsipkan Dokumen Ranmor

Waktu Penyelesaian

25 Menit

Biaya / Tarif

UPPD Kabupaten Temanggung

Cekelan, Madureso, Kec. Temanggung, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah 56229

0293491653

<https://website.bapenda.jatengprov.go.id/uppd-kab-temanggung>

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah / Badan Pengelola Pendapatan Daerah / UPPD

Tidak dipungut biaya
Kabupaten Temanggung

1. Jenis dan tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2020:

a. Penerbitan STNK :

- Roda 4 atau lebih Rp 200.000,-
- Roda 2 atau 3 Rp 100.000,-

b. Penerbitan TNKB :

- Roda 4 atau lebih Rp 100.000,-
- Roda 2 atau 3 Rp 60.000,-

c. Penerbitan BPKB :

- Roda 4 atau lebih Rp 375.000,-
- Roda 2 atau 3 Rp 225.000,-

1. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB): :

a. Tarif BBNKB penyerahan kedua :

- 1% untuk kendaraan bermotor bukan umum
- 1% untuk kendaraan bermotor umum
- 1% untuk kendaraan bermotor pemerintah, Badan Lembaga dan TNI/POLRI

b. Dasar pengenaan BBNKB adalah NJKB

c. Besaran BBNKB adalah perkalian antara tarif dengan dasar pengenaan BBNKB

3. Tarif Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)

a. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) untuk kepemilikan pertama:

- 1,5% untuk kendaraan bermotor bukan umum
- 1 % untuk kendaraan bermotor umum
- 0,5% untuk kendaraan bermotor Pemerintah, TNI/Polri, ambulans dan sosial keagamaan serta pemadam kebakaran

Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Senin, 22 Jul 2024 pukul 22:26. Klik [di sini](#) untuk melihat halaman asli.

b. Tarif PKB Progresif untuk kendaraan penumpang roda 4 pribadi dan kendaraan roda 2 dengan isi silinder


UPPD Kabupaten Temanggung

Cekelan, Madureso, Kec. Temanggung, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah 56229

0293491653

<https://website.bapenda.jatengprov.go.id/uppd-kab-temanggung>

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah / Badan Pengelola Pendapatan Daerah / UPPD



Produk Pelayanan Kabupaten Temanggung

1. Buku Pemilik Kendaran Bermotor , Surat tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK), Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB), Surat Ketetapan Kewajiban Pembayaran (SKKP) PKB, BBNKB, SWDKLLAJ dan PNPB

Pengaduan Layanan

- Pengaduan melalui kotak saran;
- Pengaduan melalui laman resmi Bapenda (www.bapenda.jatengprov.go.id);
- Pengaduan melalui aplikasi Laporgub dan SP4N;
- Pengaduan melalui media social (*Instagram/Twitter/ Facebook*)

Pengaduan melalui *callcenter* dan *whatsapp*, Pesan Singkat (SMS);pada masing-masing unit kerja.